

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA TIDAK
TETAP DI RELASI *CO-WORKING SPACE* KABUPATEN SLEMAN**

Skripsi



**Disusun Oleh :
Amalia Natasya
NIM. 20180610255**

**Fakultas Hukum
Program Studii Hukum
Rumpun Hukum Administrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA TIDAK
TETAP DI RELASI *CO-WORKING SPACE* KABUPATEN SLEMAN**

Skripsi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Amalia Natasya

NIM. 20180610255

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Administrasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amalia Natasya

NIM : 20180610255

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH
PEKERJA TIDAK TIDAK DI RELASI *CO-WORKING*
SPACE KABUPATEN SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 24 April 2022



Amalia Natasya
NIM. 20180610255

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi yang sederhana ini untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT, yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang.
2. Kedua Orang Tua saya yang saya hormati dan cintai, yang telah bekerja keras selama hidup mereka untuk membiayai saya sekolah sejak dari Pendidikan dasar hingga duduk di bangku perkuliahan tanpa mengenal Lelah. Serta telah membesarkan dan selalu memberi kasih sayang tak terhingga, terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu kalian panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.
3. Adik saya yang senantiasa mendoakan dan memberi saya support.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr., Wb.

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA TIDAK TETAP DI RELASI CO-WORKING SPACE KABUPATEN SLEMAN”** Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Surnarno, S.H, M. Hum., Ph.D. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Bagus Sarnawa. S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, serta kritik yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Supervisor Relasi Co-Working Space dan seluruh teman-teman Pekerja di Relasi Co-working space yang sangat membantu memberikan informasi terkait penelitian.

6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY yang telah bersedia memberikan informasi mengenai Ketenagakerjaan di Yogyakarta.
7. Kedua orang tua Penulis, Papa yaitu Hazimi Fahri serta Mama yaitu Yusila yang selalu ada dan tidak pernah berhenti mendoakan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih mama dan papa tidak pernah Lelah memberi semangat kepada penulis selama masa Pendidikan ini.
8. Adik penulis yaitu Zahwa Alike Chafsa yang selalu mendoakan penulis selama masa Pendidikan. Terima kasih sudah menjadi mendengar dan saudara yang baik.
9. Sahabat seperjuangan semasa kuliah dan masih akan terus menjadi sahabat seperjuangan selama meraih masa depan. Erna widyastuti, Ragil Pangestika Reni, dan Fadhila Nur Choirunnisa. Terima kasih banyak untuk selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Dan berbagai Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan berjasa dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengakui dan dengan terbuka menyatakan bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keluputan sehingga dengan besar hati penulis menerima berbagai saran dan kritik yang dianggap diperlukan untuk menjadikan penelitian ini dalam bentuk susunan terbaik dan dapat memberikan efek yang bagus terhadap pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 April 2022

Amalia Natasya
Nim. 20180610255

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. TENAGA KERJA.....	8
1. Pengertian Tenaga Kerja	8
2. Pengertian Tenaga Kerja Menurut Para Ahli	10
3. Hak Atas Pekerjaan	12
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA TIDAK TETAP	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pekerja Tidak Tetap	19
2. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja.....	23
3. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	25
4. Jangka Waktu pekerjaan Bagi Pekerja Tidak Tetap.....	28
C. TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH.....	31
1. Pengertian Upah	31
2. Jenis Upah	33
3. Sistem Upah.....	39
4. Asas-Asas Pengupahan.....	41
5. Komponen Upah.....	41
6. Perlindungan Upah	42
D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TIDAK TETAP.....	43

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. JENIS PENELITIAN.....	47
B. JENIS DATA	48
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	49
D. NARASUMBER DAN RESPONDEN.....	49
E. LOKASI PENELITIAN	50
F. ANALISIS DATA.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. GAMBARAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	51
1. PROFIL INSTANSI	51
2. VISI DAN MISI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI DIY	52
3. PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY	53
B. PENGATURAN PENGUPAHAN	54
C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA TIDAK TETAP DI RELASI <i>CO-WORKING SPACE</i> KABUPATEN SLEMAN	63
D. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA TIDAK TETAP DI RELASI <i>CO-WORKING SPACE</i>	80
1. Faktor dari Tenaga kerja.....	81
2. Faktor dari Pemberi Kerja atau Perusahaan.....	82
3. Faktor dari Pemerintah.....	82
BAB V PENUTUP	84
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	86